PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

(STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Diajukan Untuk Memenuhi

Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana Hukum

Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ICHA SHINTYA

02011181722008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: ICHA SHINTYA**
NIM	**: 02011181722008**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Icha Shintya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722008
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	:Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika(Studi Kasus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasihkan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2021

Icha Shintya

NIM. 02011181722008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kekuatan tidak datang dari kemenangan, ketika kamu mengalami kesulitan tetapi kamu tidak menyerah itu adalah kekuatan terbesarmu, pohon yang tinggi dan kuat adalah pohon yang paling kencang ditiup angin.

Skripsi ini Saya persembahkan Kepada:

- *ALLAH SWT*
- *Ayah dan Ibuku Tersayang*
- *Ayuk dan Adik-Adikku Tersayang*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan mengucapkan Puji syukur syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotiaka (Studi Kasus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan)"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurnadan masih banyaknya kekurangan , maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini guna kesempurnaan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang membacanya dan memberikan sumbanga yang cukup memberi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, Januari 2020

Icha Shintya

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku, Ayahku Suarno (Alm) dan Ibuku Dina Rita, terimakasih untuk tak henti-hentinya memberiku kasih sayang dan cinta yang tulus serta doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis yang menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian untuk terus tetap berjuang, teruntuk ayah semoga ayah bangga melihat ayuk dari surga Allah.
3. Ayukku Peranisyah Febiani, A.Md. Keb serta adik-adikku Rana Salsabela dan Rani Salsabela yang selalu menyayangiku, memberikan semangat serta penguatku dalam mengadapi segala hal dan menjadikan aku menjadi lebih kuat.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dan semangat.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak DR. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, khususnya kepada Kapala Bagian bin Ops Dit Reserse Narkotika AKBP H. Minal Al-Karhi, S.H., M.H., dan Aipda. Jakariah, S.H Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia saya wawancarai untuk kepentingan skripsi ini.
14. Sahabat-Sahabat ku yang selalu mendukungku dari dahulu kala dan menjadi tempat kelu kesahku Anna Martina, Pani Nopika Sari, Dimas Aldopa Pradito, Selly Apriani dan Reikanya Nikita
15. Sahabatku yang sekaligus tempat keluh kesa selama perkuliahan yang selalu direpotkan Puja Rapika dan Meli Asma Desti, yokkk kita bisaa.

16. Kakak-kakak yang selalu penulis repotkan dalam penulisan ini Nyimastia Nadya, S.H, Yosef Antonius S.H, Efrianza, S.H dan Maya Riska, S.H terimakasih atas bimbingan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
17. Teman-teman PLKH kelompok G, khususnya tim G1 MCC Peradilan Perdata.
18. Teman-teman KKL di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ogan Ilir Puja Rapika, Heru Amir Ambiya, Rini Damaiyanti, Nur Fajar Hadi, Sari Arifin, Imanullah Saputra, Rino Irlandi dan Adi Maulana.
19. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Januari 2021

Penulis,

Icha Shintya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Ruang Lingkup Penelitian 13
F. Kerangka Teori 13
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 18
4. Lokasi Penelitian 21
5. Poplasi dan Sempel 21
6. Teknik Pengumpulan Data 22

7. Analisis Data 23

8. Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika 25

1. Pengertian Narkotika 25

2. Pengertian Pengedar Narkotika 29

3. Sanksi Pidana Dalam Peredaran Galap Narkotika 32

B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum 40

1. Pengertian Kenakalan Anak 40

2. Penyebab Munculnya Kenakalan Anak 42

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak 46

1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 46

2) Proses Peradilan Pidana Anak 53

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 63

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika 69

1. Perlindungan Hukum *In Abstracto* Terhadap Anak Pengedar Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 69

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum *In Concreto* Terhadap Anak Pengedar Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 78

B. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 83

1. Gambaran Umum Tentang Anak Pengedar Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 83

2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. SARAN 105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2019 Di Polda Sumsel 8

Tabel 2

Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2019 Di Polda Sumsel 79

Tabel 3

Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2019 Di Polda Sumsel

dan Jajaran..... 84

Tabel 4

Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2019 Di Polda Sumsel 85

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan).** Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkotika di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana anak pengedar narkotika dengan adanya *Restorative Justice* serta diversi dalam melindungi hak- hak anak dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika serta faktor penghambat dalam perlindungan hukum di Kepolisian daerah Sumatera Selatan yakni belum adanya secara jelas dan khusus peraturan yang mengatur tentang anak selaku pengedar narkotika; kurangnya anggota dalam proses penyidikan; kurangnya anggaran dalam proses penyidikan; tidak pedulinya masyarakat terhadap narkotika; dan tidak mau ikut campur masyarakat ataupun ikut serta sebagai saksi dalam pengedaran narkotika. Adapun upaya pencegahan terhadap anak pengedar narkotika dengan; upaya non panel atau preventif serta adanya upaya panel atau represif.

Kata Kunci : ***Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika***

Indralaya, Januari 2021

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nahriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membuat hukum untuk menjadikan masyarakat yang tertib, aman, serta damai serta hukum berlaku seimbang dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi. Hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun asas yang mengatur tingkah laku manusia yang memiliki tujuan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.[1] Hal ini berarti hukum merupakan nadi ataupun pedoman dalam aspek berkehidupan dan bermasyarakat.

Anak merupakan potensi penerus manusia mendatang yang berfungsi dalam menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sekaligus cerminan sikap hidup bangsa masa mendatang. Oleh sebab itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap, sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya

[1]Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

Perbuatan yang muncul pada anak yang menyebabkan keadaan anak tersebut tidak stabil akan dianggap sebagai perbuatan nakal pada anak.

Perbuatan nakal anak atau kenakalan anak yang diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency,* tetapi kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana.[2] Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* merupakan suatu Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[3]

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.[4] Banyaknya perbuatan nakal anak pada saat ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

---

[2] Pasal 489 KUHP

[3] Kartini Kartono dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27

[4] A. Muh. Nur. Khaidir, ” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba” , Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8 No. 2, Februari 2014

Narkotika merupakan suatu zat yang apabila digunakan menimbulkan banyak sekali efek samping yang mempengaruhi sikap tindak dan kesadaran bagi yang menggunakannya. Pengaruh yang mungkin dapat ditimbulkan berupa penenang, perangsang, bahkan rasa berhalusinasi.[5]

Narkotika merupakan isu yang kritis dan juga rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh hanya dengan satu pihak saja karena narkotika bukan hanya masalah individu tetapi masalah semua pihak. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah tantangan besar yang melibatkan dan memobilitasi semua pihak baik pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal.[6] Anak-anak behakan juga membutuhkan informasi, strategi, bahkan kemampuan untuk mencegah dari bahaya narkotika dari pemakaian orang lain, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bahayanya narkotika dengan melakukan program yang menitik beratakan pada program pendidikan.

Anak yang terlibat tindak pidana narkotika terdiri dari beberapa faktor penyebab. Faktor tersebut yaitu faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, faktor lingkungan, dan faktor diri.[7] Faktor diri tersebut diatas yakni sesuatu yang lahir dari diri sendiri misalnya rendah diri, amarah tidak stabil dan lemah mental

---

[5] Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2001) hlm, 12

[6] *ibid*

[7] Novi E Baskoro, *Rekontruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 141

yang kemudian menjadi penyebab utama dalam terikatnya dengan narkotika.[8] Faktor lingkungan ini misalnya lingkungan keluarga yang broken dan sejeninya, faktor lingkungan dan komunitas yang salah dan lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidak pastian serta ajakan dari teman yang mengakibatkan anak terjebak. Sedangkan faktor ketersediaan narkotika inilah yang semakin hari semakin meningkat. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli, harga narkotika semakin murah dan dapat di jangkau oleh segenap lapisan masyarakat, jenisnyapun sangat beragam sesuai kebutuhan dan bisnis narkotika sangat menjanjikan dengan keuntungan besar.

Dalam kasus-kasus narkotika yang terjadi, narkotika berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana di ketahui, bahwa narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkotika dilakukan secara sembunyi-bunyi, yang biasanya penjual berusaha menjual narkotika kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. Modus lain dalam peredaran narkotika adalah dengan mencampur narkotika dalam makanan yang banyak digemari.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika kerap kali menjadi ekspolitasi oleh orang dewasa untuk mengelabuhi pihak berwajib dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan umpan

[8] *ibid*

dan suatu perbuatan jahat dalam peredaran narkotika.[9] Dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika dan terdapat cela hukum terhadap anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa sebagai narkoba dikarenakan anak memliki suatu perlindungan hukum yang dapat mengurangi, memperkecil hukuman terhadap anak. Anak-anak yang telah menyalahgunakan narkotika tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana melainkan sebagai korban sehingga harus mendapatkan perlindungan khusus.[10] Perlu adanya perbedaan penyelesaan penyelesaan tindak pidana antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak. Dilihat dari kedudukannya, seseorang anak secara hukum dibebankan kewajiban dibandingan dengan orang dewasa. Selama seseorang masih dikatakan anak bila terjadi masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungkan hukum.[11]

Pengguna narkotika biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan

---

[9] Asep Syarifuddin Hidayat, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,* Vol. 5, No. 3, Juni 2018, hlm. 309

[10] Hadi Supeno, "*Kriminalisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan", (*Jakarta: Gramedia, 2010), hlm.90

[11] Mulyana W.Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak,* (Jakarta: Rajawali), 1986, hlm, 3

narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan.[12] Serta dalam suatu prbuatan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang terkait maka dapat dikenakan sanksi pidana tertuang pasal-pasal yang ditentukan tanpa mengesamingkan hak-haknya sebagai anak tertuang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[13] serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[14]

Dalam hal ini Seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[15] Dalam hal ini seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika harus tetap memperoleh

---

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062)

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332)

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

[15] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.13

perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan anak-anak karena pada dasarnya orang dewasa dengan anak-anak berbeda baik dari psikis maupun niat yang dilakukan oleh anak serta pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan hukum belum dimengerti secara jelas untuk mereka mengerti. Sehingga dalam pertimbangan psikis serta niat anak harus menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dengan melakukan suatu perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.[16]

Anak yang terbukti dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan diperoses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak terlibat tindak pidana narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan bukan hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan

[16]Gregorius Yoga Panji Asmara, *" Model Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Psikolegal", Jurnal Hukum*, Vol.13 No 1, Februari-Juli 2020 diakses pada 29 Agustus 2020, 10.33 WIB, hlm. 48

perlindungan seorang anak harus mendapatkan perhatian serta memberikan dampak ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana narkotika.[17]

Pada data di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebagai berikut:

Table 1

Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2019 Di Polda Sumsel

NO	TAHUN	KASUS	TERSANGKA	TERSANGKA ANAK USIA 8-18 TAHUN	
				PENGGUNA	PENGEDAR
1	2017	293	415	34	4
2	2018	338	426	48	6
3	2019	323	477	61	7

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 2020

Dari tabel diatas yang didapat dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan diketahui kasus tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada tahun 2017 terdapat 293 kasus dengan jumlah tersangka 415 yang 34 pengguna dan 4 pengedar diantaranya berumur sekitar 8-18 tahun, pada tahun 2018 terdapat 338 kasus dengan jumlah tersangka 426 yang 48 pengguna dan 6 pengedar diantaranya berumur sekitar 8-18 tahun, pada tahun 2019 terdapat 323 kasus dengan jumlah tersangka 477 yang 61 pengguna dan 7 pengedar diantaranya berumur sekitar 8-

[17] Nashriana, *Op.Cit*, hlm 88

18 tahun. Dari data tersebut adanya peningkatan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika di Polda Sumsel sehingga dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada anak lebih tinggi dibandingkan pengedaran narkotika, dikarenakan banyaknya kasus anak yang diawali dengan coba-coba dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dalam lingkup perderan gelap narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjadi celah hukum bagi Bandar narkotika untuk menyiasati anak-anak tertentu saja yang dapat dipergunakan sehingga anak sebagai pengedar lebih sedikit dibandingkan anak sebagai pengguna narkotika.

Penentuan batas usia anak dalamkaitan dengan pertanggung jawaban pidana yaitu anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun dan belum menikah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[18] Pada pasal 69 ayat 2 juga menegaskan bahawa anak yang belum genap berusia 14 tahun hanya dapat sanksi tindakan. Sehingga menurut hemat penulis anak yang berusia 12 tahun samapi 13 tahun juga hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan akan tetapi anak yang berusia 14 sampai dengan 18 tahun dapat diajatuhkan sansi pidana yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[19]

---

[18] Wegiati Soeodjo," *Hukum Pidana Anak", (*Bandung: Refika Aditama.2013), hlm. 25
[19] *Ibid*

Penanggulangan kejahatan anak terdapat subsistem yang keseluruhannya berhubungan satu kesatuan yang mentransformasikan masukan menjadi pengeluaran subsistem tersebut merupakan Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Permasyarakatan. Perlindungan hukum anak dalam proses peradilaan pidana dilakukan dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pada putusan.[20]

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak yang terlibat sebagai pengedar narkotika pada tahapan penyidik, oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pengedar narkotika?

[20] Novi E Baskoro, *Rekontruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana,* (Bandung: PT. Refika Aditama,2014), hlm.65

2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permaslahan-permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pengedar narkotika.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini. Manfaat penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, menfaat yang diharapkan tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini merupakan srana dan wadah bagi penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi gelar serjana dibagian hukum Universitas Sriwijaya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum narkotika.

c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalakan perkulihan di bagian hukum Universitas Sriwijaya dan untuk memberikan landasan pada penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedunia kerja di bidang penegakan hukum maupun praktisi hukum untuk menegakan hukum di negeri ini.

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungaan terhadap anak pelaku tindak pidana pengedaran narkotika.

c. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta pemerintahan terkait mengenai tindak pidana anak pengedaran narkotika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penuliskan lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkotika.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevanoleh peneliti.[21] Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu suatu keadaan yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh beberapa sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam kegiatan pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, dalam bentuk individu maupun struktural.[22]

Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan hasil jelas dalam hukum pidana positif saat ini, perlindungan korban yang

---

[21] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125

[22] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), hlm 2.

artinya rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan Hukum harus adanya kepastian hukum untuk diusahakan agar terlaksananya perlindungan hukum dan mencegah terjadinya suatu penyalagunaan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan.[23] Didalam kegiatan perlindungan anak terdapat dua aspek yang berhubungan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak anak menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.[24]

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok kecil dan terasingkan, anak diperjual belikan, anak yang menjadi korban pengguna/pengedar narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.[25] Upaya perlindungan anak perlu dilakukan secepat mungkin yaitu sejak dari kandungan sampai anak berumur 18 tahun.[26] Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh

---

[23] Arief Gosita dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3

[24] *Ibid,*

[25] Novi E. Baskoro , *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana (*Bandung: PT.Rafika Aditama, 2019), hlm. 5

[26] *ibid*

dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjatuhkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Negara sendiri memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan membuat beberapa pengaturan perundang-undangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu upaya berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Bahkan jika diperlukan, penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[27] Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[28] Penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

---

[27] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 19 Agustus 2020 pukul 20.30 wib

[28] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 7

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup .[29] Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut merupakan:[30]

a. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam undang-undang.
b. Faktor penegak hukum, yaitu penegak huku ataupun aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
c. Faktor sarana dan prasarana yaitu yang mendukung jalannya suatu penegakan hukum
d. Faktor masyarakat yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan hukum yang berlaku.
e. Faktor Kebudayaan yaitu kebiasaan yang mucul dalam masyarakat yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam masyarakat.

[29]*Ibid.*, hlm. 5
[30]*Ibid.*, hlm. 8

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Karena pada penelitian hukum dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)"** termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan kata lain jenis penelitiannya yaitu dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.[31] Pada penelitian ini didapat dengan melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi baha penelitian.[32]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

---

[31] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm.2

[32] *Ibid*

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[33]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti ingin menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[34]

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.[35] Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

a. Data Primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian

[33] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.41

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133-134

[35] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 185

ini penulis mendapatakan data primer dengan wawancara langsung pada pihak Kepolisian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tentang fakta-fakta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narakotika.

b. Data sekunder merupakan data yang di dapat melalui bahan kepustakaan.[36] Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif yang mempunyai otoritas yang mencakup bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[37] Bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat, antara lain:

a) Dalam "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062);

[36] Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri,* (Jakarta : Ghalia, 1994), hlm 11

[37] Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 181

b) Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606);

c) Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak” (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332)

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publis tentang hukum antara lain buku teks, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan serta jurnal-jurnal hukum.[38]

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepert:

a) Kamus hukum serta refrensi lainnya yang relevan;

b) Internet dengan situd terpercaya.

[38]*Ibid*.,

4. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dengan melakukan wawancara bertempat di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 4.5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

5. Poplasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan untuk diteliti.[39] Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian daerah Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sempel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjaadi respondent pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam sempel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sempel yang dipilih tujuan dan pertimbanagan

[39] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65

penelitian.[40] Berdasarakan hal tersebut yang menjadi sampel atau respondent dalam penelitian ini, yaitu:

1) Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2) Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Lapangan

Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan respondent untuk mendapatkan data sebagai informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara yang akan dilakuakan yaitu di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Studi Kepustakaan.

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan data sekunder yaitu data didapat dengan cara

[40] *Ibid,* hlm 67

menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier..

7. Analisis Data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya di interpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.[41] Analisi data yang dilakaukan yaitu pendekatan kulitatif yang memperoleh data deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.[42]

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang sifatnya umum menjadi kesimpulan yang ditarik sehingga bersifat khusus agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

[41] *Ibid,* hlm 98
[42] *Ibid,* hlm 67

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup.

Arief Gosita dalam Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak,* (Jakarta: djambatan, 2000)

Hari Sasangka.2019. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Mandar Maju.

Hadi Supeno. 2010. "*Kriminalisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan".* Jakarta: Gramedia.

Kartini Kartono. 2017. *Kenakalan remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Koesono Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak.* Semarang: Stara Press.

Marlin. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Permepuan.* Bandung: Rafika Aditama.

Maria Slvya E. Wangga. 2015. *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Mulyana W.Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Novi E. Baskoro. 2019. *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana.* Bandung: PT.Rafika Aditama.

Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum.* Jakarta: Grassindo.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu Surabaya.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri.* Jakarta: Ghalia.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik–delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.

Soedjono.2001. *Narkotika dan Remaja*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

_____ . 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UII Pers.

Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi.* Jakarta: Gramedia.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia.* Bandung: Alfabeta.

Wegiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

JURNAL / INTERNET

Adam Dosa Pratama, *Pidana Denda dalam UU No.35/2009 tentang Narkotika,* diakses di https://www.kompasiana.com/adamdosapertama/pidana-denda-yang-tidak-efektif-dalam-uu-no-35-2009-tentang-

narkotika_5511635ca33311c147ba7d3a, Pada 30 September 2020 Pukul 18.18 WIB

Adrianto, *Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang*, Jurnal PAI Raden Fatah, Vol. 1 No.1, Januari 2019, Di akses Pada 5 Oktober 2020 Pukul 20.56 WIB

Ahli Persentasi, *Pengertian Tentang Teori Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ektrinsik*, diakases dari *https://ahlipresentasi.com/pengertian-tentang-teori-motivasi-instrinsik-dan-motivasi-ekstrinsik/#:~:text=Motivasi%20intrnsik%20merupakan%20motivasi%20yang,menimbulkan%20mereka%20untuk%20melakukan%20sesuatu.&text=Berbeda%20dari%20motivasi%20intrinsik%2C%20motivasi,luar%20atau%20dari%20orang%20lain* , Pada 24 September 2020 Pukul 16.47 WIB

Asep Syarifuddin Hidayat, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 3, Juni 2018.

A Muh. Nur. Khaidir. " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba"* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 9 Juni 2020.

Dictio, *Pengertian Intelgentia*, diakses dari https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-inteligensi/14827 , Pada 25 September 2020 Pukul 16.56 WIB

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*, Lex Crimmen, Vol. II No. 4, Agustus 2013, diakses Pada 5 Oktober 2020 Pukul 19.19 WIB

Gregorius Yoga Panji Asmara, *" Model Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Psikolegal", Jurnal Hukum,* Vol.13 No 1, Februari-Juli 2020 diakses pada 29 Agustus 2020, 10.33 WIB

Hukum Online, *Arti pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, diakses pada https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/ Pada tanggal 29 September 2020 Pukul 21.12 WIB

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 19 Agustus 2020 pukul 20.30 wib

No name, ” *Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan”, diakses dari* https://thezmoonstr.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html?m=1 Pada 31 Agustus 2020 Pukul 15.54 WIB

Rahman, *“Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia”, diakses dari* https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/ Pada 31 Agustus 2020 Pukul 15.03 WIB

Rienne G Wowmiling dkk, *Analisis Pengelolahan Obat Subsitusi Narkotika Suboxone Di Rumah sakit Jiwa Prof.dr. V.L. Ratumbuysang Manado,* JIKMU, Vol. 5 No. 2, April 2015 diakses Pada 5 oktober 2020 Pukul 19.59 WIB

Sujasmin, *Resionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkotika,* Jurnal Wawasan Hukum Vol.22 No 1, Februari 2010 diakses pada 29 September 2020, 23.50 WIB

Tri Jata Ayu, *Pengedaran Narkotika,* diakses dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar pada 29 Agustus 2020 pukul 15.06 WIB

_____, *Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan,* di akses di https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/ Pada 30 September 2020 Pukul 16.34 WIB